

PEMBENTUKAN SATGAS PENGENDALIAN GARTIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 026/HK.03.1/Kpt/1607/KpuKab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; UU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kab Banyuasin Nomor 025 Tahun 2021 diatur tentang :

- **Menunjuk nama-nama dan kedudukan personil dalam pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;**
- **Menetapkan tugas dan wewenang serta fungsi dari Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Banyuasin**
- **Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Banyuasin**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021
- Lampiran 1 (satu) halaman